

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Perlindungan hukum merupakan pemenuhan hak-hak pekerja yang dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹ Untuk menjamin dan melindungi hak-hak pekerja, pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM di pelabuhan

¹ [http://lawdisfor.blogspot.com/2017/08/Konsep perlindungan hukum](http://lawdisfor.blogspot.com/2017/08/Konsep%20perlindungan%20hukum), diakses, 09/12/2019

sebagaimana disebutkan pada pasal 3 “Tujuan pembinaan dan penataan Koperasi TKBM adalah untuk menjamin terselenggaranya peningkatan kerja, kesejahteraan, dan perlindungan kerja TKBM Pelabuhan setempat. Namun disisi lain keberadaan peraturan tersebut, masih belum sepenuhnya menyentuh aspek-aspek kehidupan para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui wawancara di lokasi penelitian menjelaskan bahwa :

1. Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangn, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap upah para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bung Karno Ende masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dilapangan terhadap responden pada saat bongkar muat di pelabuhan, mengatakan bahwa, upah untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan masih jauh dari harapan. Standar upah yang diberikan tidak mengikuti perkembangan jaman, sehingga para TKBM harus menahan diri. Lebih lanjut peningkatan terhadap upah untuk TKBM sulit terealisasi karena menurut hasil wawancara, apabila para Tenaga Kerja Bongkar Muat meminta kenaikan upah, maka akan berdampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM) akan meninggalkan para TKBM, karena hal tersebut seperti sistem tender, bahkan ada persaingan antara Perusahaan Bongkar Muat di pelabuhan. Dalam hal pembayaran upah, para Tenaga Kerja Bongkar Muat

sering mengalami keterlambatan pembayaran upah. Atas dasar itu para TKBM menahan diri. Disisi lain pengurus Koprasi TKBM melalui Ibu Rin mengatakan bahwa upah yang diterima oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), belum mencapai standar UMP yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa perlindungan upah terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana pasal 88 ayat 1 mengatakan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3 mengatakan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi : Upah minimum. Pasal 90 mengatakan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 95 ayat 2 mengatakan, “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.

Namun kenyataannya, realisasi dilapangan tidak sesuai dengan tuntutan Undang-Undang tersebut.

2. Waktu Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis berpendapat bahwa Waktu kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden di lapangan menunjukan bahwa waktu kerja para TKBM adalah 10 jam kerja dalam satu hari. Dimana jam kerja tersebut dibagi dalam

dua sfit kerja, untuk shift 1 bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dan shift 2 dimulai dari jam 7 malam sampai jam 11 malam, namun pembagian shift kerja tidak dilakukan karena jumlah TKBM setiap kelompok tidak sama da yang 28 orang, 27 orang 25 orang, dan 26 orang. Jadi langsung bekerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat 2 yang mengatakan,”waktu kerja meliputi (a), 7 (Tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

a. Keselamatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis berpendapat bahwa Keselamatan kerja para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden, bahwa kecelakaan kerja para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan saat pengerjaan bongkar muat barang sangatlah tinggi, dimana hal tersebut berkaitan dengan fasilitas pelabuhan yang masih minim seperti lampu penerangan, dan darmaga khusus untuk bongkar muat barang. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 1 huruf a yang mengatakan, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ayat 2

mengatakan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Kemudian hal tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Kaseselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 mengatakan dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk : (f) memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, (I) memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, (p) mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang.

Kemudian tidak sesuai juga dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor UM.008/41/2DJPL-11, Nomor 93/DJPPK/XII/2001 Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan , pasal 7 ayat 1 huruf b tentang pelayanan jaminan perlindungan dan kesejahteraan pada angka 2 menyebutkan penyediaan pakaian dan sepatu kerja serta topi keselamatan kerja (*helmet*) sarung tangan dan masker. Namun kenyataannya, realisasi di lapangan tidak sesuai dengan tuntutan Undang-Undang tersebut.

b. Kesehatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis berpendapat bahwa perlindungan terhadap kesehatan kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan kerja terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) telah dilaksanakan, yaitu para TKBM ini diberikan asuransi dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

4. Kesejahteraan

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi dimana manusia dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Jika dilihat dari hasil wawancara di lokasi penelitian, menunjukkan kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan masih belum sejahtera, dimana masih banyak persoalan serta kendala-kendala yang dikeluhkan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat baik dari segi Pengupahan, Keselamatan Kerja, serta waktu kerja yang tidak sesuai. Jika melihat data hasil wawancara kemudian dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: UM.008/41/2DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2001 Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan, jelas tidak sesuai dengan

ketentuan dalam pasal 3 yang mengatakan “Tujuan pembinaan dan penataan Koperasi TKBM adalah untuk menjamin terselenggaranya peningkatan kinerja, kesejahteraan, dan perlindungan kerja TKBM pelabuhan setempat. Kemudian pada pasal 7 ayat 1 huruf b tentang pelayanan jaminan perlindungan dan kesejahteraan terdiri dari (1) penyediaan transportasi, (2) penyediaan pakaian, dan sepatu kerja serta topi keselamatan kerja sarung tangan dan masker, (3) pendidikan dan pelatihan.

4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Mandor, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Karyawan Koperasi TKBM di lapangan, diperoleh jawaban yang sama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum yaitu :

1. Faktor Eksternal

a. Faktor Kapal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara di lapangan mengatakan bahwa volume kapal sangat menurun dan tidak menentu serta kapal yang masuk hanya 2 (dua) kali dalam satu bulan.

b. Faktor Cuaca

- 1) Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa, cuaca yang buruk sangat mempengaruhi arus kapal yang masuk, hal ini berdampak pada kelancaran kapal yang masuk yaitu 1 bulan 2 kali.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa, pada saat proses pengerjaan bongkar muat barang oleh TKBM, para TKBM tersebut tidak dapat melakukan pengerjaan bongkar muat hingga selesai dikarenakan cuaca yang buruk.

2. Faktor Internal

a. Faktor Pelabuhan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pada saat proses pengerjaan bongkar muat barang oleh TKBM, para TKBM tersebut tidak dapat melakukan pengerjaan bongkar muat hingga selesai dan jadwal yang seharusnya melakukan pengerjaan bongkar muat barang tidak sesuai dikarenakan tidak adanya darmaga khusus untuk bongkar muat, ukuran darmaga yang belum sesuai untuk kapal besar seperti kapal-kapal kontener serta posisi dermaga yang tidak tepat dan fasilitas pelabuhan yang belum memadai dan hal ini juga berdampak pada waktu kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat.

b. Perlengkapan Kerja

Pada saat bongkar muat di pelabuhan, fasilitas seperti masker, sepatu, sarung tangan, masih kurang dan tidak layak digunakan.